

URGENSI PENERAPAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MELINDUNGI HAK-HAK SETIAP PASANGAN

Oleh:

Ketut Anantha Adi Saputra¹
Anak Agung Angga Primantari²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: ananthaadisaputra@gmail.com,
AnggaPrimantari@unud.ac.id.

Abstract. *The purpose of this study to examine the urgency of implementing prenuptial agreements in protecting the rights of each spouse, as well as the legal force of marital agreements in providing protection to married couples.. This scientific research employs a normative legal method with two approaches, namely statutory and conceptual. Prenuptial agreements serve as a preventive legal instrument to safeguard spousal rights, particularly regarding the division of property, debts, and household responsibilities. This normative study analyzes the regulation of prenuptial agreements in the Marriage Law and the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015. The study's findings indicate that marital agreements are not only judicially effective in providing clear legal certainty, but are also economically beneficial as a form of risk management to prevent potential future financial losses, and psychologically advantageous by fostering transparency and good communication between the husband and wife. The main obstacles to their implementation are low legal literacy and social stigma, thus requiring socialization efforts to shift the perception that such agreements represent protection rather than distrust.*

Keywords: *Marriage Agreement, Protection of Rights, Urgency of Implementation.*

URGENSI PENERAPAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MELINDUNGI HAK-HAK SETIAP PASANGAN

Abstrak. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui tentang urgensi penerapan perjanjian perkawinan dalam melindungi hak-hak setiap pasangan, serta kekuatan hukum perjanjian perkawinan dalam memberikan perlindungan terhadap pasangan suami istri. Penelitian karya ilmiah ini melalui metode penelitian normatif dengan dua teori pendekatan yaitu diantaranya secara perundang-undangan dan konseptual. Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum preventif untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri, terutama terkait pembagian harta, utang, dan tanggung jawab rumah tangga. Penelitian normatif ini menelaah pengaturan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Hasil kajian menunjukkan perjanjian perkawinan tidak hanya efektif secara yuridis dalam memberikan kepastian hukum yang jelas, tetapi juga bermanfaat secara ekonomis sebagai manajemen risiko untuk mencegah kerugian finansial yang nantinya mungkin akan terjadi dan secara psikologis mendorong keterbukaan antar pasangan serta komunikasi yang baik antar pasangan suami dan istri. Hambatan utama penerapannya adalah rendahnya literasi hukum dan stigma sosial, sehingga dibutuhkan sosialisasi untuk mengubah persepsi bahwa perjanjian ini merupakan bentuk perlindungan, bukan ketidakpercayaan.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Perlindungan Hak, Urgensi Penerapan.

LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan bermasyarakat, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang sama-sama memiliki maksud untuk membangun kehidupan rumah tangga sehingga terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga merupakan unsur terkecil dari masyarakat, keluarga bahagia dan kekal akan berperan penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan kasih sayang dan perhatian serta kebersamaan dimana perkawinan dapat memberikan wadah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan melakukan perkawinan yang sah, pasangan suami dan istri diberikan status hukum sehingga terciptanya hak dan kewajiban hukum kepada masing-masing pasangan. Indonesia merupakan negara hukum yang diatur oleh perundang-undangan seperti bagaimana diatur menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perkawinan yang sah diatur oleh hukum negara dan hukum agama yang menyebabkan perkawinan memiliki implikasi hukum yang penting. Hal tersebut

dikarenakan perkawinan yang sah merupakan suatu tindakan hukum atau peristiwa hukum, sehingga dengan adanya tindakan atau peristiwa hukum akan memiliki konsekuensi atau akibat yang timbul. Suatu tindakan hukum pastinya memiliki dasar hukum yang mengatur hal tersebut. Di Indonesia terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur terkait perkawinan itu sendiri, antara lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Menurut Peraturan Perundang-undangan, definisi dari perkawinan itu sendiri tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“. Dengan adanya definisi tersebut memberikan arti bahwa dalam perkawinan akan menimbulkan ikatan yang nantinya dengan adanya ikatan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak bagi masing-masing pasangan suami dan istri untuk mencapai kebahagiaan yang kekal. Perkawinan terbentuk tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga secara langsung melahirkan ikatan kekeluargaan baru di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, perkawinan berfungsi untuk merekatkan hubungan kekerabatan, menciptakan kerukunan dan kedamaian, serta menyatukan keluarga dalam sebuah tatanan kehidupan yang harmonis. Selain itu, perkawinan juga menjadi jalan untuk melahirkan generasi penerus, yang menjamin keberlangsungan keluarga.¹ Selain daripada definisi yang telah disebutkan diatas, terdapat juga beberapa definisi dari perkawinan itu sendiri yang telah disampaikan oleh para ahli. Pendapat dari Wirjono Prodjodikoro, perkawinan merupakan hidup bersama antara pria dan wanita yang telah memenuhi persyaratan tertentu.² Sedangkan menurut Dr. H. Abd. Kadir Ahmad MS., Ed dalam bukunya sistem pernikahan Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mengemukakan bahwa pernikahan harus dipahami sebagai praktik yang diatur oleh adat istiadat dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Aturan-aturan ini mencerminkan

¹ Putra, Josia Sedana dan Anak Agung Sri Indrawati. “Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung Dalam Perkawinan Campuran Atas Kepemilikan Tanah. *Kertha Negara : Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 2 (2020): 3-4

² Ahyani, Sri. “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah”. *Jurnal Wawasan Yuridis*, 34. No. 1 (2016): 34, doi: 10.25072/jwy.v34i1.107.

URGENSI PENERAPAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MELINDUNGI HAK-HAK SETIAP PASANGAN

nilai dan norma budaya yang menjadi landasan bagi perilaku sosial dalam komunitas tersebut.³

Pada dasarnya, bila sepasang pria dan wanita memutuskan untuk melakukan perkawinan pastinya mengharapkan kebahagiaan yang kekal dan abadi. Melakukan perkawinan berarti menyatukan ideologi masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama sehingga bila tidak didasari dengan sebuah rasa memiliki dan tekad yang bulat maka apapun yang telah di cita-citakan tidaklah mungkin tercapai. Selain itu, untuk melakukan sebuah perkawinan harus melewati prosedur hukum yang berlaku seperti mendaftarkan perkawinan dan sudah memenuhi syarat sahnya melakukan perkawinan. Sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing serta dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Dasar hukum terkait syarat sahnya dilakukan perkawinan tercantum pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Setelah melalui rangkaian proses perkawinan tersebutlah sepasang pria dan wanita dapat dikatakan sebagai sepasang suami dan istri. Rumah tangga yang harmonis merupakan hal yang pastinya diharapkan oleh sepasang suami dan istri setelah melakukan perkawinan. Keharmonisan tersebut merupakan tanggung jawab dari masing-masing suami dan istri di dalam perkawinan tersebut. Bila keharmonisan itu tidak terjaga, maka banyak hal yang sangat mungkin untuk terjadi. Kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi apabila keharmonisan dalam perkawinan tidak terjaga adalah seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ataupun perceraian. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga dapat terjadi dikarenakan oleh berbagai faktor seperti tidak mempunyai suami/istri melakukan hal yang sudah menjadi kewajibannya dalam berumah tangga. Hak dan kewajiban sudah menjadi hal yang bergantung dimana hal ini merupakan akibat hukum yang ditimbulkan dari berlangsungnya sebuah perkawinan. Bila suatu kewajiban tidak dilakukan, maka hak yang seharusnya didapat pun menjadi tidak terpenuhi. Dengan tidak terpenuhinya hak-hak tersebutlah yang akan menjadi percikan-percikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

³ Darussalam, Andi, dan Abdul Malik Lahmuddin. "Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains". *Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 8. No. 1 (2017): 5, doi : 10.24252/tahdis.v8i1.3997

⁴ Devari, Made Kharisma Yona dan Gusti Ayu Arya Prima Dewi. "Urgensi Implementasi Perjanjian Pra Nikah Ditinjau Dari Hukum Nasional Indonesia". *Jurnal Kertha Wicara* 13. No. 5 (2024): 218, doi:KW.2024.v13.i5.p1

Perkawinan pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari sebuah perjanjian. Dalam dilaksanakannya sebuah perkawinan, sudah menjadi hal yang sangat lumrah bagi pasangan untuk membuat sebuah perjanjian perkawinan.⁵ Perjanjian perkawinan ini diharapkan dapat menjaga kestabilan dari pasangan suami dan istri setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut. Perjanjian perkawinan itu sendiri telah diatur dalam Bab V Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana pada Pasal 29 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa berdasarkan persetujuan bersama, sepasang calon suami istri dapat membuat perjanjian pra-nikah secara tertulis sebelum atau saat pernikahan mereka dilangsungkan. Perjanjian ini harus disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan, dan isinya akan mengikat serta berlaku terhadap pihak ketiga yang terkait. Walaupun perjanjian ini bukanlah hal yang wajib dilakukan maupun menjadi syarat sahnya dilakukan perkawinan, tetapi perjanjian ini menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dengan adanya perjanjian ini menjadi sebuah langkah preventif agar nantinya dapat melindungi hak-hak setiap pasangan jika nantinya terjadi hal yang tidak diinginkan. Sayangnya, banyak orang masih menganggap perjanjian pernikahan sebagai topik yang tabu. Sebagian besar masyarakat Indonesia memandang perjanjian ini tidak etis dan egois karena dianggap mencerminkan kurangnya kepercayaan. Pandangan ini bertentangan dengan norma budaya dan adat istiadat yang berlaku di Indonesia.⁶ Bila sudah terjadi hal yang tidak diinginkanlah perjanjian perkawinan baru dirasa penting untuk dibuat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan peluang untuk diadakannya perjanjian kawin dalam ikatan perkawinan.⁷ Hal ini merupakan sebuah hal yang penting dikarenakan sebelum adanya putusan ini perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada waktu perkawinan tersebut dilangsungkan.

Melihat pentingnya perjanjian perkawinan dibuat serta untuk meluaskan pemahaman terkait hak-hak yang dimiliki oleh setiap pasangan suami dan istri, maka penulis mengangkat karya tulis jurnal ilmiah ini dengan judul “URGENSI PENERAPAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MELINDUNGI HAK-HAK SETIAP PASANGAN”. Sebagai perbandingan perbedaan terhadap karya-karya lain yang sudah dipublikasi sebelumnya, berikut merupakan penelitian yang telah membahas mengenai

⁵ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2017), 45.

⁶ Furqaansya. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015 Perihal Perjanjian Yang Dibuat Dalam Ikatan Perkawinan”. *Jurnal Civil Law USU* 1. No. 2 (2019): 2

⁷ *Ibid.*

URGENSI PENERAPAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MELINDUNGI HAK-HAK SETIAP PASANGAN

perjanjian perkawinan. Penelitian pertama adalah penelitian yang berjudul ‘‘Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung’’ oleh Anissa Istrianty dan Erwan Priambada (2016).⁸ Pada penelitian ini yang dikaji adalah mengenai bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan, sedangkan penelitian yang akan diteliti mengenai apa saja bentuk-bentuk dari perlindungan hak-hak setiap pasangan yang diatur dalam perjanjian perkawinan. Sehingga, berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin meneliti lebih dalam terkait hak-hak setiap pasangan yang diatur dalam perjanjian perkawinan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif melalui penggunaan dua pendekatan, yaitu diantaranya secara perundang-undangan dan konseptual. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis aturan dan norma hukum positif. Pendekatan ini menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sumber data utama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai isu hukum terkait perjanjian perkawinan dengan menelaah ketentuan yang berlaku dalam kerangka pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*). Sehingga data yang peneliti terapkan yakni jenis sekunder dan beragam literatur dengan keterkaitan terhadap penelitian ini khususnya berupa jurnal ilmiah, buku dan skripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Terhadap Hak-hak Pasangan yang Diatur Dalam Perjanjian Perkawinan

Perkawinan digambarkan sebagai perjanjian atau sudi yang harus dijaga setiap pihak dalam pasangan suami dan istri. Masing-masing pihak memiliki hak dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan perihal yang disepakati. Namun, hal yang kerap menjadi permasalahan dalam perkawinan itu sendiri adalah tidak dilakukannya kewajiban yang telah menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak. Hal ini yang menjadikan pentingnya perjanjian perkawinan di dalam sebuah rumah tangga. Kurangnya pemahaman terkait bagaimana pengaturan dari perjanjian perkawinan itu sendiri

⁸ Istrianty, Annisa, and Erwan Priambada. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung." *Privat Law* 3.2 (2016): 84-92.

menjadikan sebuah penyesalan bagi pasangan suami istri yang sudah menikah. Awalnya, menurut aturan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat dan disetujui bersama pada sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung dan dilegalkan oleh pihak berwenang, yaitu pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Hal ini seperti menjadi sesuatu yang mengganjal karena selama berlangsungnya perkawinan bisa saja terdapat kesepakatan baru yang perlu dituangkan dalam sebuah perjanjian perkawinan. Selanjutnya, terjadi pembaharuan hukum dengan dilahirkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang merubah makna dari waktu pembuatan perjanjian perkawinan itu sendiri, perjanjian perkawinan dapat dibuat pasca dilakukannya perkawinan atau selama dalam hubungan perkawinan. MK melebarkan arti dari perjanjian kawin yang pembuatannya bisa disesuaikan menurut kebutuhan hukum dari tiap-tiap pasangan.⁹ Sehingga dengan adanya keputusan MK tersebut membantu pasangan yang pada awal perkawinan tidak ada kesepakatan dan tidak ada lagi batasan waktu untuk membuat perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan pada umumnya mengatur mengenai pengaturan dari kekayaan yang dimiliki atau akan dimiliki oleh calon pasangan suami dan istri. Dalam suatu kehidupan rumah tangga, terdapat kelompok pembagian harta menurut kepemilikannya, yaitu harta benda bersama dan pribadi. Hal ini diterangkan pada Pasal 35 Undang-undang Perkawinan, yaitu pada ayat (1) menyatakan bahwa harta bersama suami istri merupakan harta yang didapatkan selama berlangsungnya perkawinan, dimana termasuk hasil pendapatan masing-masing suami dan istri. Sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa yang disebut dengan harta benda pribadi merupakan harta benda yang sebelumnya sudah dimiliki oleh suami atau istri pada saat perkawinan dilaksanakan, dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, kecuali adanya perjanjian lain yang disepakati. Hal tersebut juga berlaku dalam hutang yang timbul selama berlangsungnya perkawinan. Selanjutnya menurut Pasal 119 KUH Perdata menyatakan bahwa selama tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan, maka terjadi harta bersama secara menyeluruh antara suami dan istri dan diatur menurut hukum. Jika terdapat hal-hal lain yang perlu dipisahkan mengenai harta dalam perkawinan, pada Pasal

⁹ Sarizal, Darmawan, and Mahfud. "Kedudukan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pemisahan Harta Bersama Setelah Dilaksanakan Perkawinan Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan." *Syiah Kuala Law Journal* 3.2 (2019): 299, doi:10.24815/sklj.v3i2.12168

URGENSI PENERAPAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MELINDUNGI HAK-HAK SETIAP PASANGAN

139 KUH Perdata menyatakan bahwa pasangan calon suami dan istri dapat menyimpang mengenai harta yang dimiliki bersama dari peraturan undang-undang asalkan tidak bertolak belakang dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum serta diindahkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehingga dengan adanya pasal-pasal yang mengatur tersebut semakin menguatkan pasangan calon suami dan istri dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Walaupun di Indonesia sendiri perjanjian perkawinan dianggap hal yang tabu serta dianggap melanggar moral dalam kesusilaan, namun dengan adanya perjanjian perkawinan ini merupakan sebuah langkah preventif terhadap salah satu pihak bila nantinya terjadi bangkrut atau pailit. Pada umumnya, perjanjian perkawinan dalam konteks kepemilikan harta dan benda itu sendiri biasanya berbentuk, (1) Perjanjian perkawinan dengan harta bersama hanya sebagian dari harta kekayaan suami istri yang merupakan keuntungan atau kerugian yang didapat hanya selama perkawinan; (2) Perjanjian perkawinan dengan penggabungan hanya penghasilan dan pendapatan dan tidak ada penggabungan menyeluruh sebagai harta bersama; (3) Perjanjian perkawinan dengan pemisahan harta yang didapat selama perkawinan sehingga tidak adanya harta bersama. Bentuk-bentuk lain dari perjanjian perkawinan dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh setiap pasangan asalkan memenuhi persyaratan yang berlaku dalam KUHP, UUP serta Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015. Dengan membuat perjanjian perkawinan, suami istri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka, saling berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak.¹⁰

Pasangan calon suami dan istri pada saat membuat perjanjian perkawinan pasti mengharapkan keadilan yang mutlak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pasangan yang mengikatkan diri dalam perjanjian perkawinan akan memperoleh jaminan selama perkawinan berlangsung maupun sesudahnya.¹¹ Bila membahas tentang keadilan dalam rumah tangga, keadilan bukan hanya mengenai materi/uang saja melainkan terdapat hal lain yang mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Namun, banyak yang masih belum mengetahui apakah perjanjian perkawinan dapat mengatur hal lain selain

¹⁰Rohman, Moh. "Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan terhadap tujuan perkawinan." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7.1 (2017): 22, <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.1-27>.

¹¹ Sulaiman, Eman. "Urgensi Dan Fungsi Perjanjian Perkawinan." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 7.2 (2021): 168.

pembagian harta. Mengenai bentuk dan isi perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan diberikan kebebasan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian perkawinan tersebut sebagai implementasi atau penerapan dari asas kebebasan berkontrak.¹² Hal ini dikarenakan melakukan perjanjian perkawinan sama halnya dengan melakukan perjanjian kontrak. Isi yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan bebas tergantung pada kesepakatan pasangan tersebut, asal tidak bertentangan dengan UU, agama, atau kesusilaan.¹³ Pada asas ini juga ditekankan bahwa para pihak dapat secara bebas menentukan hal-hal yang akan diatur dalam kontrak menurut hukum. Selain dari asas kebebasan berkontrak, dalam perjanjian perkawinan juga perlu menggunakan asas kepatutan. Asas kepatutan diartikan oleh Riduan Syahrani sebagai keseimbangan, keadilan membagi kerugian dan keuntungan antara para pihak yang membuat perjanjian.¹⁴ Sehingga dalam melakukan perjanjian perkawinan dengan asas-asas tersebut diharapkan dapat mewujudkan makna dari tujuan dilakukannya perkawinan tersebut. Adapun jika para pihak ingin menambahkan hal-hal lain dalam perjanjian perkawinan dapat menambahkan klausula tambahan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai klausula tambahan dalam perjanjian perkawinan biasanya mencakup, (1) Hak dan kewajiban suami istri seperti bagaimana pembagian peran dalam melakukan tugas rumah tangga hingga bagaimana kesepakatan saat ingin melakukan pengambilan keputusan penting; (2) Tanggung jawab terhadap anak-anak yang dilahirkan pada saat perkawinan seperti mengenai pendidikan anak; (3) Kesepakatan bersama terkait kebiasaan atau tradisi keluarga yang ingin dipertahankan; (4) Perlindungan masing-masing pihak bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); (5) Serta pengaturan hal-hal lain yang mungkin dianggap penting bagi calon pasangan suami dan istri dalam berumah tangga selama hal tersebut tidak melanggar batasan dalam peraturan yang berlaku.

Bentuk perlindungan dalam perjanjian perkawinan yang terpenting salah satunya adalah menghindari adanya kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam hal ini khususnya bagi wanita dengan dilihat dari kasus-kasus yang selama ini

¹² Fatnisary, Raisa. "Perjanjian Kawin Selain Mengenai Harta Perkawinan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Banding Dengan Negara Amerika Serikat)." *Indonesian Notary* 3.1 (2021): 546.

¹³ Sarizal, Darmawan, and Mahfud. *Op.cit. hlm.* 310

¹⁴ Suwardiyati, Rumi. "Penerapan Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Kawin." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 3.2 (2020): 274.

URGENSI PENERAPAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MELINDUNGI HAK-HAK SETIAP PASANGAN

telah terjadi, yaitu maraknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh suami. Perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan berdasarkan Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015 memberikan kekuatan hukum bagi perempuan dalam mengadakan perjanjian untuk mengatur segala hal dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga selama perkawinan itu berlangsung.¹⁵ Tidak ada lagi kecemasan bagi pihak yang ingin merasa hak nya akan terlindungi saat melakukan perkawinan dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, meskipun perkawinan itu sudah berlangsung. Sehingga pada akhirnya kesejahteraan rumah tangga yang menjadi kekhawatiran calon pasangan suami dan istri pada saat akan melakukan perkawinan semakin berkurang dengan adanya perjanjian perkawinan ini sebagai pelindung dan payung hukum.

Kekuatan Hukum Perjanjian Perkawinan dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pasangan Suami Istri

Penerapan perjanjian perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya, memiliki urgensi krusial dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Pasangan suami istri yang telah mengikatkan diri ke dalam suatu tali pernikahan, pada perjalanannya tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian, karena itu UU mengatur bagaimana melindungi kedua belah pihak khusus yang berkaitan dengan harta benda yang ada pada saat perkawinan maupun harta benda sebagai hasil usaha bersama dalam perkawinan.¹⁶ Jika ditinjau kembali melalui prespektif sosiologis dan yuridis, perjanjian ini bukan hanya sekedar formalitas hukum, melainkan sebuah instrumen proaktif untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap pasangan. Keberadaannya menjadi semakin relevan di tengah dinamika sosial yang kompleks, dimana struktur keluarga tidak lagi seragam dan isu-isu seperti hak kepemilikan harta bersama, utang piutang, dan perlindungan aset pribadi menjadi sangat sensitif. Dengan demikian, efektivitas perjanjian perkawinan dalam mengatur dan melindungi hak-hak setiap pasangan menjadi isu yang dikaji secara mendalam. Efektivitas perjanjian perkawinan dapat dikaji dari beberapa aspek fundamental, yang mencakup dimensi yuridis, ekonomis dan psikologis. Secara yuridis,

¹⁵ Rouf, A. B. D., and Nynda Fatmawati Octarina. "Perjanjian Perkawinan dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3.2 (2024): 151.

¹⁶ Dewi, Haruri Sinar. "Efektivitas Putusan MK Nomor 69/PUU-VIII/2015 Studi Kasus dari Putusan MK Nomor 69/PUU-VIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Bagi Pihak Ketiga." *Justitia Jurnal Hukum* 2.2 (2018): 271.

perjanjian perkawinan berfungsi sebagai perisai hukum yang memberikan kepastian. Perjanjian ini memungkinkan bagi pasangan suami dan istri untuk memisahkan harta kekayaannya secara eksplisit dan tertulis sebelum atau selama perkawinan, baik dibawa dari masing-masing pihak maupun yang didapat selama berlangsungnya perkawinan. Tanpa perjanjian ini, prinsip harta bersama (gono-gini) secara otomatis berlaku, yang dalam banyak kasus dapat menimbulkan komplikasi serius jika terjadi perceraian atau salah satu pasangan meninggal dunia.¹⁷ Contohnya, jika salah satu pasangan memiliki utang piutang yang besar sebelum menikah, perjanjian perkawinan dapat melindungi harta pasangan lainnya dari sitaan kreditur, sebuah skenario yang seringkali tidak disadari oleh pasangan yang tidak memiliki perjanjian ini. Dengan demikian, perjanjian perkawinan secara hukum menciptakan otonomi finansial yang terpisah, mencegah pencampuran aset dan utang yang bisa merugikan salah satu pihak. Namun, efektivitas yuridis perjanjian ini tidak hanya terbatas pada pemisahan harta, melainkan juga dapat mencakup pengaturan hak dan kewajiban lain yang relevan, seperti pembagian biaya hidup, pengelolaan aset, atau bahkan hal-hal terkait hak asuh anak jika terjadi perceraian, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pengaturan ini sangat penting bagi pasangan dengan latar belakang ekonomi atau profesional yang berbeda, dimana satu pihak mungkin memiliki aset jauh lebih besar dari yang lain.¹⁸ Perjanjian perkawinan memberikan kesempatan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan transparan sejak awal, mengurangi potensi konflik di masa depan. Perlu ditekankan bahwa perjanjian ini harus dibuat di hadapan notaris, yang menjamin keabsahan dan kekuatan hukumnya.

Dari segi ekonomis, perjanjian perkawinan memiliki efektivitas yang tinggi dalam mengurangi resiko terjadinya kerugian finansial. Dalam konteks bisnis, perjanjian ini menjadi sangat relevan bagi pasangan suami istri yang salah satunya merupakan pemilik modal. Dengan adanya perjanjian pemisahan harta, resiko bisnis yang ditanggung oleh salah satu pihak tidak akan mempengaruhi pada harta pribadi milik pihak lainnya. Hal ini dapat memberikan perasaan tenang dan aman terkait finansial bagi keluarga. Sebaliknya, tanpa perjanjian ini, resiko bisnis dapat meluas ke seluruh harta kekayaan bersama, menempatkan kedua belah pihak dalam posisi rentan jika terjadi kebangkrutan atau

¹⁷ Alexander, Ongky. "Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Yuridis Sosiologis." *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 16.01 (2019): 122.

¹⁸ Sembiring, Rosnidar, *Hukum Waris Adat* (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2021), 40.

URGENSI PENERAPAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MELINDUNGI HAK-HAK SETIAP PASANGAN

kerugian besar. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat dipandang sebagai bentuk manajemen risiko finansial yang baik. Selanjutnya, secara psikologis meskipun sering dianggap tidak adanya rasa saling memiliki, perjanjian perkawinan sebenarnya sangat efektif dalam membangun komunikasi yang jujur dan transparan antara pasangan. Proses penyusunan perjanjian ini memaksa kedua belah pihak untuk secara terbuka mendiskusikan masalah-masalah keuangan yang seringkali dihindari, seperti utang, aset, dan ekspektasi finansial di masa depan. Pembicaraan terkait hal tersebut mungkin terasa canggung pada awalnya, tetapi dapat menguatkan rasa saling percaya dan pemahaman yang lebih dalam. Dengan adanya kejelasan sedari awal mengenai hak dan kewajiban terkait finansial, potensi perselisihan yang diakibatkan oleh masalah keuangan di kemudian hari dapat diminimalkan. Hal ini memungkinkan pasangan untuk fokus pada aspek-aspek emosional dan spiritual dari hubungan mereka, tanpa harus terbebani oleh ketidakpastian finansial.

Dalam pelaksanaannya, efektivitas perjanjian perkawinan tidak luput dari tantangan yang ada. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya literasi hukum dan finansial di masyarakat, yang membuat banyak pasangan tidak menyadari terkait urgensi dan manfaat dari adanya perjanjian ini. Stigma sosial yang menganggap perjanjian perkawinan sebagai tanda ketidakpercayaan antar pasangan juga menjadi hambatan signifikan. Banyak pasangan menghindari pembahasan ini karena merasa takut dianggap materialistis atau pesimis terhadap masa depan hubungan mereka. Padahal yang terjadi adalah yang sebaliknya, pemahaman yang benar akan menunjukkan bahwa perjanjian ini justru merupakan bentuk saling melindungi dan saling menghormati. Selain itu, biaya notaris dan kompleksitas prosedur juga dapat menjadi kendala, terutama bagi pasangan dengan ekonomi menengah ke bawah. Penting untuk dicatat bahwa efektivitas perjanjian perkawinan akan maksimal jika disertai dengan edukasi publik yang masif dan terstruktur. Pemerintah dan lembaga terkait, seperti LBH dan notaris, perlu proaktif dalam menyosialisasikan manfaat dan prosedur perjanjian perkawinan. Kampanye yang menyentuh dimensi psikologis, bahwa perjanjian ini adalah bentuk kasih sayang dan perlindungan, bukan ketidakpercayaan, akan sangat membantu mengubah persepsi masyarakat. Dengan demikian, perjanjian perkawinan dapat menjadi instrumen efektif yang tidak hanya melindungi hak-hak finansial setiap pasangan, tetapi juga memperkuat fondasi hubungan mereka dalam jangka panjang. Efektivitas ini pada akhirnya akan

berkontribusi pada terciptanya ketahanan keluarga yang lebih baik, mengurangi beban konflik di pengadilan, dan mendorong kesadaran hukum yang lebih tinggi di masyarakat.

KESIMPULAN

Perjanjian perkawinan memiliki urgensi penting dalam melindungi hak-hak setiap pasangan suami istri, baik sebelum maupun selama berlangsungnya perkawinan. Perjanjian ini memberikan kepastian hukum mengenai pengaturan harta, utang, maupun aspek lain dalam rumah tangga sesuai asas kebebasan berkontrak dan kepatutan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 semakin memperluas fleksibilitas dengan membolehkan pembuatan perjanjian setelah perkawinan berlangsung. Secara yuridis, perjanjian perkawinan menjadi instrumen perlindungan hukum yang jelas, secara ekonomis berfungsi sebagai manajemen risiko untuk mencegah kerugian finansial, dan secara psikologis mendorong keterbukaan serta komunikasi yang sehat antar pasangan. Meskipun demikian, tantangan berupa rendahnya literasi hukum, stigma sosial, serta hambatan biaya masih menjadi penghalang penerapannya.

URGENSI PENERAPAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MELINDUNGI HAK-HAK SETIAP PASANGAN

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Waris Adat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2017.

Jurnal

- Ahyani, Sri. "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah". *Jurnal Wawasan Yuridis*, 34. No. 1 (2016): 31-47, doi: 10.25072/jwy.v34i1.107.
- Alexander, Ongky. "Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Yuridis Sosiologis." *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 16.01 (2019): 113-129.
- Darussalam, Andi, dan Abdul Malik Lahmuddin. "Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains". *Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 8. No. 1 (2017): 1-20, doi: 10.24252/tahdis.v8i1.3997
- Devari, Made Kharisma Yona dan Gusti Ayu Arya Prima Dewi. "Urgensi Implementasi Perjanjian Pra Nikah Ditinjau Dari Hukum Nasional Indonesia". *Jurnal Kertha Wicara* 13. No. 5 (2024): 211-221, doi:KW.2024.v13.i5.p1
- Dewi, Haruri Sinar. "Efektivitas Putusan MK Nomor 69/PUU-VIII/2015 Studi Kasus dari Putusan MK Nomor 69/PUU-VIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Bagi Pihak Ketiga." *Justitia Jurnal Hukum* 2.2 (2018): 260-285.
- Fatnisary, Raisa. "Perjanjian Kawin Selain Mengenai Harta Perkawinan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Banding Dengan Negara Amerika Serikat)." *Indonesian Notary* 3.1 (2021): 543-556.
- Furqaansya. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015 Perihal Perjanjian Yang Dibuat Dalam Ikatan Perkawinan". *Jurnal Civil Law USU* 1. No. 2 (2019):
- Istrianty, Annisa, and Erwan Priambada. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung." *Privat Law* 3.2 (2016): 84-92.

- Putra, Josia Sedana dan Anak Agung Sri Indrawati. "Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung Dalam Perkawinan Campuran Atas Kepemilikan Tanah. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 8, No. 2 (2020): 1–15.
- Rohman, Moh. "Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan terhadap tujuan perkawinan." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7.1 (2017): 1-27, [doi: 10.15642/ad.2017.7.1.1-27](https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.1-27).
- Rouf, A. B. D., and Nynda Fatmawati Octarina. "Perjanjian Perkawinan dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3.2 (2024): 146-151.
- Sarizal, Darmawan, and Mahfud. "Kedudukan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pemisahan Harta Bersama Setelah Dilaksanakan Perkawinan Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan." *Syiah Kuala Law Journal* 3.2 (2019): 296-311, doi: 10.24815/sklj.v3i2.12168
- Sulaiman, Eman. "Urgensi Dan Fungsi Perjanjian Perkawinan." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 7.2 (2021): 163-174.
- Suwardiyati, Rumi. "Penerapan Asas Keadilan Dalam Perjanjian Kawin." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 3.2 (2020): 271-282.

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.